

SERTIFIKAT

Sertifikat personalia madrasah dalam Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM) adalah dokumen penetapan atau pengangkatan resmi bagi tim pengurus, pengelola, dan unsur organisasi madrasah. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti fisik komponen tugas manajerial dan pengembangan struktur organisasi.

Jenis dan Rincian Sertifikat Personalialia:

1. Tim Manajemen Inti:

Sertifikat atau SK penugasan untuk wakil kepala madrasah (kurikulum, kesiswaan, sarpras, humas).

2. Tim Pengelola Unit:

Sertifikat penetapan pengurus perpustakaan, laboratorium, dan unit kesehatan sekolah (UKS).

3. Tim Penilai dan Pengembang:

Sertifikat penugasan tim Evaluasi Diri Madrasah (EDM), tim pengembang kurikulum, dan panitia penilai kinerja.

4. Tim Pembina Ekstrakurikuler:

Surat keputusan atau sertifikat pembagian tugas guru pembina kegiatan kesiswaan.



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 83 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN WAKIL KEPALA MADRASAH BIDANG KURIKULUM, KESISWAAN,
SARANA PRASARANA, DAN HUMAS MADRASAH ALIYAH NEGERI 2
SEMARANG KABUPATEN SEMARANG
TAHUN AJARAN 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar dan pengelolaan madrasah, dipandang perlu mengangkat Wakil Kepala Madrasah.
- b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Madrasah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang RI nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
5. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 955);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Agama nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Keputusan hasil Rapat dewan guru dan komite madrasah Madrasah Aliyah Negeri 2 Semarang tanggal 10 Juli 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG TENTANG PENETAPAN WAKIL KEPALA MADRASAH BIDANG KURIKULUM, KESISWAAN, SARANA PRASARANA, DAN HUMAS MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG KABUPATEN SEMARANG TAHUN AJARAN 2026/2027.
- KESATU : Mengangkat guru yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Semarang Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2026/2027.
- KEDUA : Masing-masing bidang tugas Wakil Kepala Madrasah meliputi:
1. Bidang Kurikulum: Membantu Kepala Madrasah dalam penyusunan program pengajaran, jadwal, evaluasi belajar, dan kegiatan akademik.
 2. Bidang Kesiswaan: Membantu Kepala Madrasah dalam pembinaan siswa, kegiatan ekstrakurikuler, dan disiplin siswa.
 3. Bidang Sarana Prasarana: Membantu Kepala Madrasah dalam pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi sarana prasarana madrasah.
 4. Bidang Humas: Membantu Kepala Madrasah dalam membina hubungan baik antara madrasah dengan orang tua, masyarakat, dan instansi terkait.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai/relevan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 11 Juli 2026

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2
SEMARANG KABUPATEN SEMARANG,



H. SUJITO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG
NOMOR 83 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN WAKIL KEPALA MADRASAH BIDANG KURIKULUM, KESISWAAN,
SARANA PRASARANA, DAN HUMAS MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG
KABUPATEN SEMARANG TAHUN AJARAN 2026/2027.

DAFTAR NAMA WAKIL KEPALA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG
TAHUN AJARAN 2026/2027

No	Nama	NIP	Jabatan/Tugas Tambahan
1.	Selamet Hanafi, S.Si	197502162005011004	Waka Bidang Kurikulum
2.	Prayudi Kurnianto, S.Pd.	198702112011011005	Waka Bidang Kesiswaan
3.	Ahmad Taufiq Kurnia, S.Pd., M.Sc.	196807052002121002	Waka Bidang Sarana Prasarana
4.	Dra. Hj. Muntafiyah, M.Pd.	196812042005012002	Waka Bidang Hubungan Masyarakat

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2
SEMARANG KABUPATEN SEMARANG,



H. SUJITO



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 88 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PERPUSTAKAAN, LABORATORIUM, DAN UNIT
KESEHATAN SEKOLAH (UKS) MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG
KABUPATEN SEMARANG TAHUN AJARAN 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan pelayanan siswa dan peningkatan mutu pendidikan di madrasah, perlu dibentuk pengurus layanan khusus.
- b. bahwa pengurus Perpustakaan, Laboratorium, dan UKS perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Madrasah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang RI nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Agama nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

8. Keputusan hasil Rapat dewan guru dan komite madrasah Madrasah Aliyah Negeri 2 Semarang tanggal 10 Juli 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG TENTANG PENETAPAN PENGURUS PERPUSTAKAAN, LABORATORIUM, DAN UNIT KESEHATAN SEKOLAH (UKS) MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG TAHUN AJARAN 2026/2027.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Perpustakaan, Laboratorium, dan UKS Madrasah Aliyah Negeri 2 Semarang Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2026/2027.
- KEDUA : Masing-masing pengurus bertugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Madrasah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai/relevan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 11 September 2026

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2
SEMARANG KABUPATEN SEMARANG,



H. SUJITO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG
NOMOR 88 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PERPUSTAKAAN, LABORATORIUM, DAN UNIT KESEHATAN
SEKOLAH (UKS) MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG TAHUN AJARAN
2026/2027.

SUSUNAN PENGURUS PERPUSTAKAAN, LABORATORIUM, DAN UNIT KESEHATAN
SEKOLAH (UKS) MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG
TAHUN AJARAN 2026/2027

No	Nama Jabatan di Madrasah	Nama Petugas/Pengurus	Tugas Utama/Penugasan
1.	Kepala Perpustakaan	Umi Farida, S.Pd.	Pengelolaan dan pelayanan literasi siswa
2.	Petugas Layanan Perpustakaan	Fathiyatul Mubayinah, S.Pd	Administrasi sirkulasi buku dan inventaris
3.	Kepala Laboratorium IPA	Laela Wihdatul Arifah, S.Pd.	Penanggung jawab alat, bahan, dan praktikum
4.	Kepala Laboratorium Komputer	Selamet Hanafi, S.Si.	Penanggung jawab alat, bahan, dan praktikum
5.	Pengelola/Laboran	Sardi	Penyiapan alat dan kebersihan laboratorium
6.	Pembina / Penanggung Jawab UKS	Nur Aini Widi Astuti, S.Pd.	Koordinasi kesehatan dan UKS sekolah
7.	Pengurus Harian / Petugas UKS	Slamet Mudi	Layanan P3K dan kebersihan ruang UKS

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2
SEMARANG KABUPATEN SEMARANG,



H. SUJITO



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU (TPM)
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG KABUPATEN SEMARANG
TAHUN AJARAN 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pengembangan madrasah, perlu ditetapkan Tim Penjamin Mutu Madrasah Aliyah Negeri 2 Semarang Tahun Ajaran 2026/2027;
- b. bahwa untuk menjamin terjadinya peningkatan kualitas kinerja dan perkembangan kearah positif di Madrasah Aliyah Negeri 2 Semarang Tahun ajaran 2026/2027 perlu ditata pelaksanaannya dalam wadah sebagai mana pada butir 1 di atas;
- c. bahwa pembentukan Tim Penjamin Mutu Madrasah harus segera dibentuk atau disesuaikan mengingat tuntutan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dalam kontek Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), dengan mengimplementasikan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dan Monitoring Sekolah di tingkat sekolah dan tingkat kota/kabupaten.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang RI nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 tahun 2013

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
6. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. PP No.17 tahun 2010 Jo PP No.66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Instruksi Presiden No. 1 tahun 2010 tentang Akselerasi Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
10. Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Permendiknas No. 7 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan;
12. Permendiknas No.13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Madrasah/Madrasah;
13. Permendiknas No.19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan;
14. Permendiknas No.63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
15. Permendiknas No.15 tahun 2010, Jo Permendikbud No.23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
16. Keputusan hasil musyawarah warga Madrasah Aliyah Negeri 2 Semarang tanggal 10 Juli 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG TENTANG PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU (TPM) MAN 2 SEMARANG TAHUN JARAN 2026/2027
- KESATU : Susunan Tim Penjamin Mutu Madrasah Aliyah Negeri 2 Semarang tahun ajaran 2026/2027, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Pembagian Tugas Tim Penjamin Mutu Madrasah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan

ini dibebankan pada anggaran yang sesuai/relevan

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat ada kesalahan dalam teknis pelaksanaannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 11 Juli 2026

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2
SEMARANG KABUPATEN SEMARANG,



H. SUJITO

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG
KAB. SEMARANG
NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU (TPM) MADRASAH ALIYAH NEGERI 2
SEMARANG KABUPATEN SEMARANG TAHUN AJARAN 2026/2027

SUSUNAN TIM PENJAMIN MUTU (TPM)
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG
TAHUN AJARAN 2026/2027

No	Jabatan	Nama / NIP	Jabatan di Madrasah
1.	Pengarah/Penasehat	H. Shobirin, S.Ag., M.Pd.I.	Pengawas Madrasah
		Dr. H. Muhdi, M.Ag.	Ketua Komite
2.	Penanggung Jawab	Sujito, S.Pd, M.Si.	Kepala Madrasah
3.	Ketua	Selamet Hanafi, S.Si	Waka Kurikulum
4.	Sekretaris	Ruslin, S.Pd.	Salah satu anggota komite
5.	Bendahara	Syahrul Munir, A.Md	Bendahara Madrasah
6.	Seksi :		
	a. Koordinator Aspek Kedisiplinan	Prayudi Kurnianto, S.Pd.	Waka Kesiswaan
	Anggota	M. Aditia, S.Si.	Pembina OSIM
	Anggota	Nur Azizah, S.Pd.	Staf waka Kesiswaan
	Anggota	Puji As'ari, S.Sy	Staf waka Kesiswaan
	b. Koordinator Pengembangan Diri	Dra Muntafiyah, M.Pd.	Waka Humas
	Anggota	Febriana Wulan Suci,S,S.	Staf Waka Humas
	Anggota	Ghaniyya Wafda Rahma, S.Pd.	Staf Waka Humas
	Anggota	Muhamad Ulin Nuha, S.Pd	Staf Waka Humas
	c. Koordinator Pembelajaran	Noviati Jamilah, SS., M.Hum.	Staf Waka kurikulum
	Anggota	Munjiyati, S.Ag.	Staf waka kurikulum
	Anggota	Supriyanto, S.Pd.	Staf waka kurikulum
	Anggota	Isma Kurniawan,	Tim IT

		S.pd.Kom	
	d. Koordinator Sarana Prasarana	Ahmad Taufiq Kurnia, S.Pd., M.Sc.	Waka Sarpra
	Anggota	Raudhatul Munawaroh, S.Pd	Staf Waka Sarpra
	e. Koordinator Pembiayaan	Samsul Bahri, S.Sy.	Operator BMN

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2
SEMARANG KABUPATEN SEMARANG,



H. SUJITO

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG KAB.
SEMARANG
NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU (TPM) MADRASAH ALIYAH NEGERI 2
SEMARANG KABUPATEN SEMARANG TAHUN AJARAN 2026/2027

PEMBAGIAN TUGAS TIM PENJAMIN MUTU (TPM)
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG
TAHUN AJARAN 2026/2027

I. PEMBAGIAN UMUM

Seluruh Tim Penjamin Mutu Madrasah Madrasah Aliyah Negeri 2 Semarang tahun 2026/2027 secara umum sebagai berikut :

1. Mempersiapkan dan mengidentifikasi kondisi sekolah saat ini yang berbasis pada Standar Nasional Pendidikan serta mengumpulkan bukti fisiknya .
2. Mengevaluasi, menganalisis dan merumuskan harapan sekolah berbasis pada Standar Nasional Pendidikan.
3. Menetapkan alternatif kebijakan sebagai kebutuhan Madrasah yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Madrasah (RKM), Rencana Kerja Tahunan Madrasah (RKTm) dan Rencana Kegiatan dan anggaran Madrasah (RKAM) secara Partisipatif, Transparansi dan Akuntabel.

II. TUGAS KHUSUS

1. Pengarah (Komite Madrasah dan Pengawas Madrasah)
 - 1.1 Memberikan pengarahannya terkait peningkatan kualitas dan kapasitas pendidikan
 - 1.2 Memberikan kontribusi dalam merancang perencanaan Madrasah
 - 1.3 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kinerja Madrasah
 - 1.4 Membantu dan bekerja sama dengan Tim penjamin mutu lainnya.
2. Penanggung Jawab
 - 2.1 Menerbitkan SK Tim Penjamin Mutu Madrasah
 - 2.2 Memberi petunjuk dan pengarahannya pengisian terhadap sistematika penyusunan Rencana Kerja Madrasah kepada Tim Penjamin Mutu Madrasah
3. Ketua.
 - 3.1 Membentuk Tim Penjamin Mutu Madrasah.
 - 3.2 Memberi petunjuk dan pengarahannya tentang perumusan RKM, RKTm dan RKAM kepada Tim Penjamin Mutu Madrasah.

- 3.3 Memberi petunjuk dan pengarahan tentang pelaksanaan RKM, RKTm dan RKAM kepada Tim Penjamin Mutu Madrasah
- 3.4 Bersama Pengarah/penasehat memonitor pelaksanaan perumusan tabel RKM dan pengumpulan bukti fisiknya kepada masing-masing penanggung jawab standar
- 3.5 Bersama Tim Pengembang Madrasah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Madrasah (RKTm).
- 3.6 Membantu dan bekerja sama dengan Tim Penjamin Mutu lainnya.
4. Sekretaris.
 - 4.1 Mencatat dan mengagendakan kegiatan-kegiatan yang sudah tertuang dalam RKM maupun RKTm.
 - 4.2 Mengarsipkan semua dokumen kegiatan dari hasil kerja semua penanggung jawab standar.
 - 4.3 Membantu dan bekerja sama dengan Tim Penjamin Mutu lainnya.
5. Bendahara
 - 5.1 Mencatat pemasukan dan pengeluaran anggaran yang berkaitan dengan kegiatan Tim Penjamin Mutu Madrasah sesuai dengan yang tertuang dalam RKTm maupun RKAM.
 - 5.2 Membantu dan bekerja sama dengan Tim Penjamin Mutu lainnya.
6. Anggota/Seksi-seksi
 - 6.1 Merumuskan tahapan-tahapan penyusunan RKM sesuai dengan tanggung jawab standarnya.
 - 6.2 Mengumpulkan bukti fisik yang dibutuhkan sesuai dengan standarnya.
 - 6.3 Ikut bertanggung jawab dalam penyusunan RKM, RKTm dan RKAM
 - 6.4 Ikut bertanggung jawab dalam implementasi RKM, RKTm dan RKAM
 - 6.5 Membantu dan bekerja sama dengan Tim Penjamin Mutu lainnya.

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2
SEMARANG KABUPATEN SEMARANG,



H. SUJITO



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 89 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBINA DAN PELATIH KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG TAHUN AJARAN 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi peserta didik, perlu diselenggarakan kegiatan ekstrakurikuler.
- b. bahwa agar kegiatan ekstrakurikuler dapat berjalan lancar, tertib, dan terarah, perlu ditetapkan Tim Pembina dan Pelatih Ekstrakurikuler yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Madrasah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang RI nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Agama nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

8. Keputusan hasil Rapat dewan guru dan komite madrasah Madrasah Aliyah Negeri 2 Semarang tanggal 10 Juli 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA DAN PELATIH KEGIATAN EKSTRAKURIKULER MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG TAHUN AJARAN 2026/2027.
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pembina dan Pelatih Kegiatan Ekstrakurikuler Madrasah Aliyah Negeri 2 Semarang Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2026/2027.
- KEDUA : Tim Pembina bertugas membimbing, mengawasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler secara berkala kepada Kepala Madrasah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai/relevan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 11 September 2026

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2
SEMARANG KABUPATEN SEMARANG,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG
NOMOR 89 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBINA DAN PELATIH KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG TAHUN AJARAN 2026/2027.

TIM PEMBINA DAN PELATIH KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG
TAHUN AJARAN 2026/2027

No	Jenis Ekstrakurikuler	Nama Pembina/Pelatih	Jabatan dalam Tim
1.	Pramuka	Muhammad Annajih, S.Pd.I	Pembina Ekstra Pramuka Putra
		Nur Azizah, S.Pd	Pembina Ekstra Pramuka Putri
		Jati Setiya Ningrum, S.Pd.	
2.	Paskibraka	Novaili, S.Kom.I., M.Pd.	Pembina Pendamping
3.	PKS	Gus Thohir, S.Pd	Pembina Pendamping
4.	Tahfiz Quran	Hj. Fithrotul Kamiliya, S.Pd.I	Pembimbing
5.	Multimedia	Ghaniyya Wafda Rahma, S.Pd	Pembimbing
6.	Karya Ilmiah Remaja (KIR)	Yuliati Hasanah, S.Si	Pembimbing
		Febriana Wulan Suci, S.S.	
7.	UKS	Nur Aini Widi Astuti, S.Pd.	Pembimbing
8.	PMR	Edi Cahyono, S.Pd	Pembina Pendamping
9.	English Club	Noviati Jamilah, SS, M.Hum	Pembimbing
10.	Bahasa Arab	Ulil Albab, Lc.	Pembimbing
11.	Olah Raga	Supriyanto, S.Pd	Pelatih
		M. Aditia, S.Si.	
12.	Robotik	Selamet Hanafi, S.Si	Pembimbing
13.	Tilawah	-	
14.	Musik	Nur Rokhman, S.Pd.	Pembina
15.	Pencak Silat	Sriyanto	Pelatih
16.	Tata Busana	Pitasari, S.Pd	Pembimbing
Sains (KSM dan OSN)			
17.	Biologi	Yuliati Khasanah, S.Si	Pembimbing
18.	Matematika	Umi Farida, S.Pd	Pembimbing
19.	Fisika	Prayudi Kurnianto, S.Pd	Pembimbing
20.	Kimia	Laela Wihdatul Arifah, S.Pd	Pembimbing
21.	Ekonomi	Mayang Hema Malina, S.Pd.	Pembimbing
22.	Geografi & Kebumihan	Nur Faizah, S.Sos.	Pembimbing
23.	IT	Isma Kurniawan, S.Pd.Kom	Pembimbing

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2
SEMARANG KABUPATEN SEMARANG,



H. SUJITO



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGEMBANG KURIKULUM DAN IMPLEMENTASI
KURIKULUM BERBASIS CINTA (KBC)
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG KABUPATEN SEMARANG
TAHUN AJARAN 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan KMA No.1503 Tahun 2025 tentang Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai penguatan karakter peserta didik di madrasah.
- b. Bahwa untuk menjamin kelancaran, efektivitas, dan keberlanjutan pelaksanaan Kurikulum Berbasis Cinta, perlu dibentuk tim khusus yang bertugas merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program tersebut di MAN 2 Semarang.
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan susunan keanggotaan Tim Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta MAN 2 Semarang melalui Surat Keputusan Kepala Madrasah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang RI nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Kurikulum Berbasis Cinta pada Madrasah;
5. Keputusan Kepala BSKAP No. 046/H/KR/Tahun 2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dalam Kurikulum Merdeka;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 9941 Tahun 2025 Tentang Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Pada Madrasah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG TENTANG TIM PENGEMBANG KURIKULUM DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS CINTA (KBC) MAN 2 SEMARANG TAHUN AJARAN 2026/2027
- KESATU : Membentuk Tim Pengembang Kurikulum dan Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) MAN 2 Semarang Tahun Ajaran 2026/2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengembang Kurikulum dan Implementasi kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. untuk menyusun dan mengembangkan dokumen Kurikulum Berbasis Cinta MAN 2 Semarang sesuai dengan KMA No.1503 Tahun 2025,
 2. Mengintegrasikan nilai-nilai KBC, yaitu Cinta kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, Cinta Ilmu, Cinta Lingkungan, Cinta Diri dan sesama Manusia, Cinta Tanah Air;
 3. Melaksanakan sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan terkait KBC kepada seluruh guru dan siswa.
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan KBC
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Kepala Madrasah
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tengaran
pada tanggal : 11 Juli 2026

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2
SEMARANG KABUPATEN SEMARANG,



H. Sujito
NIP. 196901041998031002

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG KAB.
SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN TIM PENEKEMBANG KURIKULUM DAN IMPLEMENTASI
KURIKULUM BERBASIS CINTA MADRASAH ALIYAH NEGERI SEMARANG
KABUPATEN SEMARANG TAHUN AJARAN 2026/2027

Tim Pengembang Kurikulum dan Implementasi KBC MAN 2 Semarang
Tahun Ajaran 2026/2027

No	NAMA PEGAWAI	JABATAN	
		Dinas	TIM Penyusun
1	H. Shobirin, S.Ag., M.Pd.I.	Pengawas Madrasah	Supervisor
	NIP. 197304032000031001		
2	Drs. H. Muhdi, M.Ag	Ketua Komite Madrasah	Penasehat
	NIP.-		
3	Sujito, S.Pd, M.Si.	Kepala Madrasah	Penanggungjawab
	NIP. 196901041998031002		
4	Selamet Hanafi, S.Si	Waka Kurikulum, Guru Informatika	Ketua
	NIP. 197502162005011004		
5	Mustaghfirin, S.H	Kepala Tata Usaha	Sekretaris
	NIP. 197802011998031002		
6	Hj. Munjiyati, S.Ag	Guru Bahasa Arab, Staf Kurikulum	Anggota
	NIP. 197803122005012004		
7	Noviati Jamilah, SS, M.Hum	Guru B. Inggris, Staf Kurikulum	Anggota
	NIP. 197811192005012005		
8	Ahmad Taufiq Kurnia, S.Pd., M.Sc	Waka Sarpras, Guru Kimia	Anggota
	NIP. 196807052002121002		
9	Prayudi Kurniyanto, S.Pd	Waka Kesiswaan, Guru Fisika	Anggota
	NIP. 198702112011011005		
10	Dra. Hj. Muntafiyah, M.Pd	Waka Humas, Guru PPKn	Anggota
	NIP. 196812042005012002		
11	Syahrul Munir, A.Md		Anggota

	NIP. 197104262014111001	Bendahara Pengeluaran	
12	Umi Farida, S.Pd	Guru Matematika, Kepala Perpustakaan	Anggota
	NIP. 198004242003122003		
13	Ruslin, S.Pd	Guru Pendidikan Pancasila	Anggota
	NIP. 196805281999031002		
14	Dra. Mahmudah Rahmawati	Guru Fikih	Anggota
	NIP. 196706281997032001		
15	Nur Aini Widi Astuti, S.Pd	Guru Fisika, Kepala Lab. Fisika	Anggota
	NIP. 197703172002122002		
16	Laela Wihdatul Arifah, S.Pd	Guru Kimia, Kepala Lab Kimia	Anggota
	NIP. 197310032006042009		
17	Yulianti Khasanah, S.Si	Guru Biologi, Kepala Lab. Biologi	Anggota
	NIP. 197807162005012003		
18	Nurul Qomariyah, SE	Guru Ekonomi	Anggota
	NIP. 197408202005012002		
19	Ninik Fitriyani, S.Pd	Guru Matematika	Anggota
	NIP. 198108052005012002		
20	Drs. Joko Riyono, M.Pd	Guru Geografi	Anggota
	NIP. 196601192006041005		
21	Nur Fathonah, S.Pd.I	Guru Aqidah Akhlak	Anggota
	NIP. 197911132007102001		
22	Nur Rokhman, S.Pd	Guru Sosiologi	Anggota
	NIP. 198710102011011006		
23	Gus Thohir, S.Pd	Guru Sejarah	Anggota
	NIP. 198403142019031005		
24	Nashif 'Ubbadah	Guru Al Qur'an Hadits dan Bahasa Arab	Anggota
	NIP. 198608092019031009		
25	M. Aditia, S.Si	Guru Penjas Orkes	Anggota

	NIP. 198810242019031009		
26	Supriyanto, S.Pd	Guru Penjas Orkes	Anggota
	NIP. 198811212019031004		
27	Puji As'ari, S.Sy	Guru Fikih	Anggota
	NIP. 199207202019031010		
28	Agus Noval, S.Pd	Guru Matematika	Anggota
	NIP.199212032019031015		
29	Hj. Fithrotil Kamiliya, S.Pd.I	Guru Al Qur'an Hadits dan Ilmu Tafsir	Anggota
	NIPPPK.198905102023212057		
30	Febriana Wulan Suci, SS	Guru Bahasa Indonesia	Anggota
	NIPPPK. 199402162023212037		
31	Muhammad Annajih, S.Pd.I	Guru Aqidah Akhlak	Anggota
	NIPPPK. 198206252023211014		
32	Pitasari, S.Pd	Guru PKWU dan Seni Budaya	Anggota
	NIPPPK. 199008132023212049		
33	Novaili, S.Kom.I., M.Pd.	Guru BK	Anggota
	NIPPPK. 199211252023211025		
34	Nur Azizah, S.Pd.	Guru SKI	Anggota
	NIPPPK. 199505022003212039		
35	Raudhatul Munawaroh, S.Pd	Guru Matematika	Anggota
	NIPPPK. 199801272024212028		
36	Khaesti Dini Habibah, S.Pd	Guru Sejarah dan Geografi	Anggota
	NIP,- 199003112025212006		
37	Fathiyatul Mubayinah, S.Pd	Guru Bahasa Inggris	Anggota
	NIP,- 199108132025212013		
38	Mayang Hema Malina, S.Pd.	Guru Ekonomi	Anggota
	NIP. 199504112025052003		
39	Ulil Albab, S.Pd.	Guru Bahasa Arab	Anggota

	NIP. 199703012025051007		
40	Nur Faizah, S.Sos.	Guru Antropologi dan Sosiologi	Anggota
	NIP.199906092025052006		
41	Jati Setiya Ningrum, S.Pd.	Guru BK	Anggota
	NIP. 200101262025052009		
42	Muhamad Ulin Nuha, S.Pd.	Guru Ulumul Hadits dan SKI	Anggota
	NIP. 200105042025051005		
43	Isma Kurniawan, S.Pd.Kom	Guru TIK	Anggota
	NIP. 199402192025051005		
44	Yudi Sahrul Sidik, S.Pd	Guru Bahasa Jawa	Anggota
	NIP.-		
45	Syukron Lathif, S.Pd.	Guru Seni Budaya	Anggota
	NIP,-		
46	Ghaniyya Wafda Rahma, S.Pd	Guru Bahasa Inggris	Anggota
	NIP,-		
47	Hestina Endriani, S.Pd.	Guru Bahasa Indonesia	Anggota
	NIP,-		
48	Chusnunnia, S.Pd.	Guru Biologi	Anggota
	NIP,-		

Ditetapkan di : Tengaran
pada tanggal : 11 Juli 2026

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2
SEMARANG KABUPATEN SEMARANG,



H. Sujito
NIP. 196901041998031002



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor : 353/III/PDL.01.01/TF/PERPUSNAS/XI.2020

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:



Nama : UMI FARIDA, S.Pd
NIP : 19800424 200312 2 003
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 24 April 1980
Pangkat / Golongan : Pembina / IVa
Jabatan : Guru
Instansi : MAN 2 Semarang

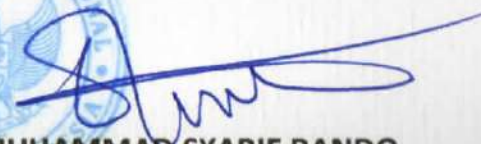
LULUS

Nilai / Kualifikasi : 81,96 / Baik Sekali

Pada Pendidikan dan Pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan III Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dari tanggal 12 Oktober s.d. 5 November 2020 dilaksanakan secara daring yang meliputi 120 jam pelatihan.

Jakarta, 5 November 2020

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

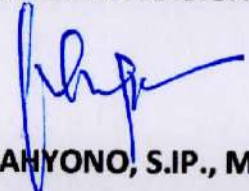


MUHAMMAD SYARIF BANDO

DAFTAR MATA AJAR **DIKLAT KEPALA PERPUSTAKAAN SEKOLAH**

	Jam Pelatihan
A. KELOMPOK DASAR	
1. Manajemen Strategis Pengembangan Perpustakaan Sekolah	6
2. Wawasan Pendidikan Tenaga Perpustakaan Sekolah	6
3. Kepemimpinan dan Kewirausahaan (Entrepreneurship) Bidang Perpustakaan	8
B. KELOMPOK INTI	
1. Pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah	8
2. Pengorganisasian Informasi	14
3. Layanan Jasa dan Sumber Informasi	6
4. Literasi Informasi	6
5. Manajemen Pemasaran Perpustakaan Sekolah	6
6. Teknologi Informasi untuk Perpustakaan Sekolah	6
7. Komunikasi Interpersonal	6
8. Pelestarian Bahan Perpustakaan	6
9. Kompetensi Tenaga Perpustakaan dan Etika Profesi Kepustakawanan	6
10. Peningkatan Minat dan Gemar Membaca	6
11. Praktek Kerja Perpustakaan Sekolah	12
C. KELOMPOK PENUNJANG	
1. Studi Banding	8
2. Seminar	6
3. Evaluasi	4
Jumlah	120

Jakarta, 5 November 2020
Plt. KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI


Drs. YANYONO, S.IP., M.Si.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

SERTIFIKAT KEPALA LABORATORIUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah, Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Semarang, selaku penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengelolaan Laboratorium Komputer menyatakan bahwa:

SELAMET HANAFI, S.Si

NIP. 19750216 200501 1 004

Nomor peserta 007, Kepala Lab di MAN Tengaran

Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengelolaan Laboratorium Komputer yang diselenggarakan pada bulan Juni 2010 dan dinyatakan berhak mendapat : Sertifikat sebagai Kepala Laboratorium



Semarang, 6 Juli 2010

Kepala UPT PTK



Prof. Dr. rer. nat. Wahyu Hardyanto, M.Si

NIP. 196011241984031002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

SERTIFIKAT KEPALA LABORATORIUM

No. 9110/H37.1.4/PP/2010

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah,
Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang selaku penyelenggara Pendidikan
dan Pelatihan (Diklat) Pengelolaan Laboratorium menyatakan bahwa:

Laela Wihdatul Arifah, S.Pd. (NIP. 150384172)

Guru Kimia MAN Tenganan Kab. Semarang

telah menyelesaikan Pendidikan dan Latihan Pengelolaan Laboratorium Kimia SMA/MA
yang diselenggarakan pada tanggal 24.s.d. 25 Juli dan 7 s.d. 8 Agustus 2010,
dan dinyatakan berhak mendapat : Sertifikat sebagai Kepala Laboratorium Kimia SMA/MA.



Semarang, 9 Agustus 2010
Dekan,



Dr. Kasmadi Imam Supardi, M.S.
NIP 19511115 197903 1 001